

PENENTUAN *CRIMES AGAINST HUMANITY* OLEH DEWAN KEAMANAN PBB DALAM KASUS LAURENT GBAGBO DI PANTAI GADING

Veryantoyo Eka Yunanda*, **Joko Priyono**, **Nuswantoro Dwiwarno**
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : veryeka.eka@gmail.com

Abstrak

Konflik bersenjata non-internasional yang terjadi pasca pemilihan umum pada tahun 2010 di Pantai Gading merupakan permasalahan yang serius. Laurent Gbagbo sebagai mantan Presiden dan salah satu orang paling berkuasa di Pantai Gading, diduga melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan melalui pasukan pertahanan dan keamanan, milisi, tentara bayaran, dan organisasi pemuda yang menimbulkan beban serius ditujukan kepada penduduk sipil. Oleh karena itu Dewan Keamanan PBB sebagai salah satu organ utama PBB memiliki tugas, fungsi serta kewenangan dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional, bergerak berdasarkan Piagam PBB dapat menentukan unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan melalui konflik yang terjadi, serta penentuan ketidakmauan dan ketidakmampuan negara Pantai Gading oleh Dewan Keamanan dalam mengadili orang yang paling bertanggungjawab atas konflik yang terjadi, melihat hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, digunakan metode penelitian hukum normatif. Data penelitian bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat fakta-fakta di Pantai Gading dalam pemenuhan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Laurent Gbagbo beserta pasukan pendukungnya. Dewan Keamanan menemukan unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan melalui perencanaan terhadap serangan meluas atau sistematis ditujukan kepada penduduk sipil yang dilakukan oleh Laurent Gbagbo beserta pasukan pendukungnya. Dilanjutkan dengan perbandingan pengadilan Slobodan Milosevic di *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (ICTY) dan Ferdinand Nahimana di *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) menghasilkan kesamaan unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Laurent Gbagbo di Pantai Gading. Dewan Keamanan dapat meneruskan kasus tersebut kepada Penuntut Umum sebagai pelimpahan wewenang di lembaga pengadilan pidana internasional. Penentuan ketidakmauan atau ketidakmampuan oleh Dewan Keamanan menyatakan Pantai Gading tidak memiliki niat untuk membawa orang yang bersangkutan kepada keadilan dan berketidakmampuan dalam mengadili Laurent Gbagbo menggunakan hukum nasionalnya, diakibatkan karena konflik berkepanjangan, ketegangan politik, serta ketidakberfungsian secara total sistem yudisial di Pantai Gading, sehingga lembaga pengadilan pidana internasional sebagai pelengkap dapat menjalankan yurisdiksinya atas konflik tersebut.

Kata Kunci: Kejahatan Terhadap Kemanusiaan; Dewan Keamanan PBB; Laurent Gbagbo di Pantai Gading.

Abstract

Non-international armed conflict that occurred after the general election in 2010 in Ivory Coast is a serious problem. Laurent Gbagbo as a former President and one of the most powerful person in Ivory Coast, suspected of committing crimes against humanity through defense and security forces, militias, mercenaries and youth organizations that poses a serious burden to civilians. Therefore, the UN Security Council as one of the main organs of the UN has the duties, functions and authorities to maintain international peace and security, moving under the UN Charter can determine the elements of crime against humanity through the conflict, as well as determining the unwillingness and inability of the Ivory Coast state by the Security Council to judge the people who is most responsible for the conflict, based on this conflict the author is interested to do some

research. To answer these questions, normative legal research methods approach to be used. The research data were sourced from secondary data obtained through literature study and descriptive analytical research specifications. The result showed that there are come facts in Ivory Coast in fulfilling crimes against humanity committed by Laurent Gbagbo and his pro-forces. The Security Council found elements of crimes against humanity through planning for widespread and systematic attacks aimed at civilians carried out by Laurent Gbagbo and his pro-forces. Followed by a comparison of the Slobodan Milosevic court in the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) and Ferdinand Nahimana in the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) produced a common element of crimes against humanity committed by Laurent Gbagbo in Ivory Coast. The Security Council can forward these case to the Public Prosecutor as a delegation of authority in the international criminal court institution. Determination of unwillingness or inability by the Security Council states that Ivory Coast has no intention of bringing the person concerned to justice and has an inability to judge Laurent Gbagbo using national law, due to prolonged conflict, political tensions, and total malfunction in the judicial system in Ivory Coast, so that the institution an international criminal tribunal as a complement can exercise its jurisdiction over the conflict.

Keywords: Crimes Against Humanity; UN Security Council; Laurent Gbagbo in Ivory Coast.

I. PENDAHULUAN

Perdamaian dunia merupakan cita-cita bersama masyarakat internasional. Hak dan tanggung jawab negara dalam kesejahteraan rakyat memiliki penegasan, dalam hal negara sebagai pemangku tanggung jawab atau *duty holder*, harus memenuhi kewajiban-kewajiban dalam pelaksanaan pemerintahan baik secara nasional maupun internasional, sedangkan individu atau kelompok-kelompok masyarakat adalah pihak pemegang hak atau *right holder*. Negara memiliki mandat dan tanggung jawab untuk memajukan warganya, meningkatkan kemakmuran dan menjaga kebebasannya, mengelola konflik, serta mengembangkan kerjasama internasional. Merekonstruksi kedaulatan sebagai tanggung jawab atau dapat disebut sebagai *sovereignty as responsibility*, menempatkan negara sebagai agen dan manifestasi dari kedaulatan rakyat yang mengemban tugas untuk menghadirkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi

warganya, serta mempertanggung jawabkan mandatnya secara internal maupun secara eksternal.¹ Keberadaan hukum internasional merupakan konsekuensi dari adanya hubungan internasional yang telah dipraktikan oleh negara-negara selama ini.

Permasalahan hukum internasional berupa pelanggaran HAM berat dapat dipahami sebagai suatu perbuatan pelanggaran HAM yang membawa dampak buruk luar biasa dahsyat pada jiwa, raga, dan peradaban manusia. Pelanggaran HAM berat sebagai suatu pelanggaran yang mengarah kepada pelanggaran-pelanggaran, sebagai alat bagi pencapaian dari kebijakan-kebijakan pemerintah, yang dilakukan dalam kualitas tertentu dalam suatu cara untuk menciptakan situasi hak untuk hidup, hak atas integritas pribadi atau hak atas kebebasan pribadi dari penduduk

¹ F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, (Yogyakarta: Universitas Admajaya Yogyakarta, 1998), hlm. 27

suatu negara secara terus menerus yang dilanggar atau diancam.²

Salah satu kategori pelanggaran HAM berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan atau *crimes against humanity* memiliki pengertian yaitu pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi, dan tindakan tidak manusiawi lainnya yang dilakukan terhadap penduduk sipil mana pun, sebelum atau selama perang; atau penganiayaan atas dasar politik, ras, atau agama dalam pelaksanaan atau sehubungan dengan kejahatan apa pun dalam yurisdiksi tribunal, baik yang melanggar hukum domestik negara tempat tindakan itu dilakukan atau tidak.³ Pengertian lain mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan juga diatur dalam Statuta ICTY 1993 (*International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia*), Statuta ICTR 1994 (*International Criminal Tribunal for Rwanda*) dan Statuta Roma 1998.

Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki organ utama yang memainkan peran penting serta mendukung dalam membangun perdamaian dan keamanan internasional yakni Majelis Umum PBB, Dewan Keamanan PBB dan Sekretaris Jendral PBB.⁴ Berdasarkan Pasal 24 Piagam PBB, Dewan Keamanan memiliki tanggung jawab utama (*primary responsibility*) untuk memelihara

perdamaian dan keamanan internasional. Dengan kekuasaan khusus yang diberikan, Dewan Keamanan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa, tercantum dalam Bab VI, VII, VIII dan XII Piagam PBB.

Dewan Keamanan PBB membentuk dua pengadilan Ad hoc yaitu *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (ICTY) melalui Resolusi Nomor 827 mencakup pertanggungjawaban pidana secara individual (*individual criminal responsibility*) atas *Grave breaches of the Geneva Convention of 1949; Violation of the Laws or Customs War; Genocide; Crimes Against Humanity*⁵ yang dilakukan di dalam wilayah bekas Yugoslavia sejak 1 Januari 1991, dan *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) melalui Resolusi Nomor 955 memiliki yurisdiksi meliputi kejahatan-kejahatan *Genocide, violations of Common Article 3 of the Geneva Conventions and Additional Protocol II of 1977, and Crimes Against Humanity*.⁶ ICTR juga mempunyai *concurrent jurisdiction* dan sekaligus *primary jurisdiction* terhadap pengadilan nasional baik di Rwanda maupun di negara lain.

² Andrey Sujatmoko, *Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hlm. 71

³ Pasal 6 Piagam Peradilan Militer Internasional Nuremberg

⁴ <https://ilmupengetahuanumum.com/badan-utama-pbb-perserikatan-bangsa-bangsa/>, Diakses pada 18 September 2019

⁵ Roberge, Maria Claudia, *Jurisdiction of Ad Hoc Tribunal for The former Yugoslavia & Rwanda over Crimes Against Humanity and Genocide*. (International review of red cross no. 321) <https://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/other/57jnz3>. Diakses pada 18 September 2019

⁶ <https://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/other/57jnz3>. Diakses pada 18 September 2019

Sedangkan *International Criminal Court* (ICC) merupakan pengadilan tetap dan independen pertama yang mampu melakukan penyelidikan dan mengadili setiap orang yang melakukan pelanggaran berat terhadap hukum kemanusiaan internasional, seperti kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, pembunuhan dan tindakan agresi.⁷

Konflik bersenjata non-internasional yang berkepanjangan di Pantai Gading dilakukan melalui kombatan militer pro-Laurent Gbagbo memberikan dampak yang cukup besar kepada warga sipil Pantai Gading. PBB melalui Dewan Keamanan PBB memiliki peran dalam memelihara perdamaian internasional, juga mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa yang penting dalam pelaksanaan perdamaian. Penelitian akan membahas bagaimana kriteria Dewan Keamanan PBB selaku salah satu badan utama PBB melihat unsur-unsur kejahatan tersebut, apakah termasuk ke dalam ruang lingkup kejahatan terhadap kemanusiaan atau tidak, dilanjutkan dengan perbandingan kasus Slobodan Milosevic di Serbia dan Ferdinand Nahimana di Rwanda, sehingga kasus dapat dibawa ke Mahkamah Internasional agar tidak terjadi sebuah keputusan yang sepihak atau menguntungkan satu posisi saja. Penelitian ini juga memuat kriteria Dewan Keamanan PBB dalam menentukan *unwilling/unable* Pantai Gading

dalam mengadili Laurent Gbagbo. Sehubungan dengan hal itu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penentuan *Crimes Against Humanity* oleh Dewan Keamanan PBB dalam kasus Laurent Gbagbo di Pantai Gading”

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Dewan Keamanan PBB menentukan unsur-unsur *crimes against humanity* pada kasus Laurent Gbagbo di Pantai Gading?
2. Apa Kriteria Dewan Keamanan PBB dalam menentukan *unwilling/ unable* pada kasus Laurent Gbagbo di Pantai Gading?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mende skripsikan kriteria Dewan Keamanan PBB dalam menentukan unsur-unsur *crimes against humanity* dalam kasus Laurent Gbagbo di Pantai Gading.
2. Menganalisis, dan mende skripsikan kriteria Dewan Keamanan PBB dalam menentukan *unwilling/unable* suatu negara pada kasus Laurent Gbagbo di Pantai Gading.

II. METODE

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, melalui pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi pada suatu

⁷<https://advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/2009-Buku-Saku-Mengenal-ICC-Mahkamah-Pidana-Internasional.pdf>, Diakses pada 18 September 2019

pengadilan internasional, pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani pada suatu pengadilan internasional, dan pendekatan perbandingan dengan melakukan studi perbandingan antara dua pengadilan internasional.⁸ Spesifikasi penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Penelitian menggunakan pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi pada suatu pengadilan internasional, pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani pada suatu pengadilan internasional. Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan salah satu lembaga hukum dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum (yang kurang lebih sama dari sistem hukum) yang lain yaitu perbandingan pengadilan ICTY dan ICTR. Data penelitian bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penentuan Unsur-Unsur *Crimes Against Humanity* oleh Dewan Keamanan PBB Terhadap Kasus Laurent Gbagbo

Memelihara perdamaian dan kedamaian dunia yang diwujudkan

melalui organ utama yang dimilikinya, yaitu Dewan Keamanan. Dewan Keamanan terdiri dari sepuluh anggota tidak tetap dan lima anggota tetap yang masing-masing memiliki hak veto. Sebagai salah satu organ utama PBB yang paling berperan dalam mewujudkan perdamaian dunia dan keamanan internasional, maka dalam pelaksanaannya Dewan Keamanan memiliki beberapa fungsi dan kewenangan terhadap negara-negara yang sedang dalam pertikaian atau dianggap mengancam keamanan dunia sesuai dengan Piagam PBB.

Dewan Keamanan PBB memiliki tugas untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Salah satu tugasnya adalah menyelesaikan sengketa internasional yang terjadi dengan cara pelaksanaan sidang dengan anggota PBB dan mengeluarkan keputusan berupa Resolusi Dewan Keamanan PBB. Bagi negara yang tidak mengindahkan resolusi Dewan Keamanan, walaupun sudah tercantum dengan jelas tentang kekuatan mengikat dari resolusi tersebut, dapat dilanjutkan dengan pemberlakuan Pasal 41 dan 42 Piagam PBB, berupa tindakan yang menggunakan kekerasan tanpa kekuatan militer (Pasal 41 Piagam PBB) dan tindakan yang menggunakan kekuatan militer (Pasal 42 Piagam PBB).

Pengeluaran Resolusi Dewan Keamanan PBB di Pantai Gading yang berperan besar terhadap konflik yang terjadi seperti: Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1572 (2004) tentang embargo senjata terhadap Pantai Gading; Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1643 (2005)

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) hlm.93

tentang sanksi terhadap Pantai Gading; Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1933 (2010) tentang situasi di Pantai Gading; Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1942 (2010) tentang otorisasi peningkatan personil militer dan polisi dari operasi PBB di Pantai Gading; Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1967 (2011) tentang peningkatan tentara dalam kekuatan militer UNOCI.

Resolusi Dewan Keamanan yang disebutkan sebelumnya merupakan hasil dari sidang yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB secara sah telah disetujui oleh sembilan atau lebih suara dari negara anggota Dewan Keamanan PBB termasuk lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB tanpa ada veto dari lima anggota tetap. Setiap resolusi terdapat topik dan permasalahan masing-masing, ditujukan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Resolusi yang mengikat dapat diaplikasikan kepada negara yang mengalami konflik berupa ancaman perdamaian, sehingga mengurangi tendensi ataupun penyelesaian menurut tugas dan fungsi dari Dewan Keamanan PBB.

Kejahatan HAM berat dapat didefinisikan sebagai tindakan yang berbahaya dan mengancam nyawa seseorang yang dilakukan oleh individu atau sekelompok manusia. *Element of Crimes* ini secara jelas diatur pada Pasal 6,7,8 Statuta Roma 1998 yang disahkan oleh mayoritas dua-pertiga dari para anggota Majelis Negara Pihak.⁹ Sedangkan Kejahatan

terhadap kemanusiaan menurut Pasal 7 Statuta Roma 1998:

“Salah satu dari perbuatan yang apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil, dengan mengetahui adanya serangan itu.”

ICTY sebagai lembaga pengadilan Ad hoc yang didirikan melalui Resolusi Nomor 827 Dewan Keamanan PBB, bertindak berdasarkan Bab VII Piagam PBB, merupakan pengadilan internasional untuk penuntutan orang yang bertanggungjawab atas Pelanggaran Serius Hukum Humaniter Internasional yang dilakukan di wilayah bekas Yugoslavia sejak 1991 dan bertindak berdasarkan Statuta ICTY 1993. ICTY sebagai lembaga pengadilan internasional telah banyak mengadili orang paling bertanggungjawab atas konflik yang terjadi, salah satunya pada kasus Slobodan Milosevic yang terjadi di Kosovo, Kroasia, dan Bosnia. Slobodan Milosevic adalah seorang politisi Serbia yang menjabat sebagai Presiden Republik Sosial Serbia (sebuah republik konstituen di dalam Republik Federal Sosialis Yugoslavia) dari tahun 1989 hingga 1997 dan Presiden Republik Federal Yugoslavia dari tahun 1997 hingga 2000.¹⁰ Akibat dari konflik yang sudah dijelaskan sebelumnya,

⁹ Pasal 9 Statuta Roma 1998

¹⁰ BBC Summary of World Broadcasts; 30 May 1986, Friday; Serbian LC Congress ends
https://military.wikia.org/wiki/Slobodan_Milosevic, Diakses pada 2 November 2019

Slobodan Milosevic mendapat dakwaan di sidang ICTY berupa:¹¹

- 1) Deportasi (Pasal 5(d) Statuta ICTY 1993);
- 2) Pembunuhan (Pasal 5(a) Statuta ICTY 1993);
- 3) Pemusnahan (Pasal 5(b) Statuta ICTY 1993);
- 4) Hukuman penjara (Pasal 5(e) Statuta ICTY 1993);
- 5) Penganiayaan karena alasan politik, ras atau agama (Pasal 5(h) Statuta ICTY 1993);
- 6) Tindakan tidak manusia lain yang menimbulkan beban berat (Pasal 5(i) Statuta ICTY 1993).

ICTR sebagai lembaga pengadilan Ad hoc yang dibentuk melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 955. ICTR sebagai lembaga pengadilan internasional telah banyak mengadili orang yang paling bertanggungjawab atas konflik yang terjadi, salah satunya pada kasus Ferdinand Nahimana di Rwanda. Ferdinand Nahimana merupakan seorang Direktur dari *Office Rwandais d'Information* (ORINFOR) melakukan kegiatan bersama Jean-Bosco dan Hassan Ngeze dalam berbagai kegiatan pembunuhan, pemusnahan dan penganiayaan atas dasar politik, ras dan agama di Rwanda. Ferdinand Nahimana melalui daftar siaran *Radio Télévision Libre des Mille Collines* (RLTM) melakukan penyerangan kepada warga Tutsi dan Hutu yang dilakukan oleh tentara, otoritas

¹¹ *The prosecutor of the Tribunal Against Slobodan Milosevic Second Amended Indictment, Case No. (IT-02-54-T)* https://www.icty.org/x/cases/slobodan_milosevic/ind/en/mil-2ai020728e.htm, Diakses pada 2 November 2019

militer, dan polisi, dengan jumlah korban ratusan ribu orang di seluruh Rwanda.¹² Akibat dari konflik yang sudah dijelaskan sebelumnya, Slobodan Milosevic mendapat dakwaan di sidang ICTY berupa:¹³

- 1) Penganiayaan karena alasan politik, ras, agama (Pasal 3(h) Statuta ICTR 1994);
- 2) Pemusnahan (Pasal 3(b) Statuta ICTR 1994);
- 3) Pemerkosaan (Pasal 3(g) Statuta ICTR 1994);
- 4) Pembunuhan (Pasal 3(a) Statuta ICTR 1994);
- 5) Tindakan tidak manusiawi lain yang menimbulkan beban berat (Pasal 3(i) Statuta ICTR 1994).

Kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Pantai Gading, Laurent Gbagbo melakukan kontrol atau kendali atas milisinya yaitu *pro-Gbagbo Force* yang melakukan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan pasca pemilu 2010. Pasukan pendukung Laurent Gbagbo dibagi menjadi 4 komponen yang dapat diidentifikasi, yaitu:¹⁴ Pasukan Pertahanan dan Keamanan (FDS); Milisi; Tentara bayaran; dan Organisasi pemuda. Melihat hal ini terdapat pelanggaran HAM berat yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Laurent Gbagbo

¹² <http://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/137/Nahimana-et-al/>, Diakses pada 3 November 2019

¹³ *The Prosecutor v Ferdinand Nahimana Amended Indictment Case No. (ICTR-99-52-T)* <https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ict99-52/indictments/en/991115.pdf>, Diakses pada 3 November 2019

¹⁴ https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2015_04777.PDF hlm 49-56, Diakses pada 4 November 2019

yang dilakukan melalui *pro-Gbagbo Forces* jika dikaitkan dengan Statuta Roma 1998, berupa:¹⁵ Pembunuhan; pemerkosaan atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang cukup berat; penganiayaan karena alasan politik, ras, nasional, budaya, dan agama; dan perbuatan tidak manusiawi lain menyebabkan penderitaan berat dan cedera serius pada tubuh.

Dilakukan elaborasi perbandingan antara pengadilan ICTY, ICTR dengan Konflik di Pantai Gading. Ditemukan adanya kesamaan melalui elaborasi perbandingan antara Slobodan Milosevic di pengadilan ICTY dan Ferdinand Nahimana di pengadilan ICTR dengan Laurent Gbagbo di Pantai Gading sebagai berikut:

- 1) Adanya kesamaan antara akibat dari kejahatan yang ditimbulkan.
- 2) Adanya kesamaan dalam perbuatan berupa serangan secara sistematis melalui perencanaan serta pelaksanaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang telah disebutkan sebelumnya.
- 3) Kejahatan terhadap kemanusiaan yang telah disebutkan sebelumnya mencakup pelaksanaan berganda di berbagai wilayah terjadinya konflik, dan ditujukan kepada seluruh warga sipil di tempat terjadinya konflik.

B. Penentuan *unwilling/unable* oleh Dewan Keamanan PBB Terhadap Kasus Laurent Gbagbo di Pantai Gading

Pantai Gading sebagai negara berkewajiban untuk mengambil tindakan aktif dalam mencegah atau menyelesaikan pelanggaran hak asasi bagi semua warganya. Menuntut agar negara dan seluruh institusi beserta aparaturnya untuk membuat kebijakan dan atau melakukan tindakan yang memadai guna melindungi hak-hak individu maupun kelompok dari konflik yang terjadi. ICC bertindak bukan untuk menggantikan fungsi yurisdiksi nasional, tetapi untuk melengkapi pelaksanaan yurisdiksi nasional dalam penindakan kejahatan internasional. Berdasarkan prinsip ini ICC dibatasi dalam menerima kasus-kasus yang ada. Prinsip penerimaan oleh ICC secara langsung menentukan apakah Pantai Gading mampu untuk mengadili Laurent Gbagbo menggunakan hukum nasionalnya atau tidak.

Penentuan kemampuan Pantai Gading untuk mengadili Laurent Gbagbo berdasarkan hukum nasionalnya adalah pemenuhan Pasal 17 ayat 1 Statuta Roma 1998 dimana Pantai Gading tidak sedang melakukan proses penyelidikan atau penuntutan; Pantai Gading tidak melakukan proses penyelidikan juga memutuskan untuk tidak melakukan penuntutan; dan Laurent Gbagbo sebagai orang yang bertanggungjawab atas konflik yang terjadi di Pantai Gading tidak pernah diadili atas tindak kejahatan yang sama.

Pantai Gading memenuhi Pasal 17 (1) Statuta Roma 1998 dimana

¹⁵ Situation in the republic of cote d'ivoire in the case, https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2015_04777.PDF, hlm. 129-130 Diakses pada 5 November 2019

hukum nasional Pantai Gading tidak dapat digunakan atau dipenuhi untuk mengadili Laurent Gbagbo, karena Pantai Gading tidak melakukan proses penyelidikan juga tidak melakukan penuntutan kepada Laurent Gbagbo sebagai orang yang paling bertanggungjawab terhadap konflik yang terjadi. Penyebab hal tersebut dapat dijelaskan melalui Pasal 17(2) dan 17(3) Statuta Roma 1998, yang dapat dinyatakan bahwa, Pantai Gading memenuhi aspek ketidakmauan (*unwilling*) dalam mengadili Laurent Gbagbo, untuk memenuhi konsep ketidakmauan adalah dengan tidak adanya niat membawa Laurent Gbagbo ke pengadilan, dilanjutkan dengan adanya penundaan pembawaan Laurent Gbagbo ke pengadilan, dan didukung dengan keadaan hukum nasional di Pantai Gading tidak dapat dijalankan untuk mengadili Laurent Gbagbo. Selanjutnya Pantai Gading juga memenuhi aspek ketidakmampuan (*unable*) dalam mengadili Laurent Gbagbo. Pemenuhan kriteria ini terlihat jelas karena Pantai Gading mengalami konflik yang berkepanjangan, dimana infrastruktur dan sumber dayanya telah hancur atau tidak tersedia akibat dari konflik yang terjadi. Ketidakberfungsian secara total sistem yudisial terpenuhi karena terjadi ketegangan politik yang sangat besar terhadap konflik di Pantai Gading. Situasi seperti ini mengancam independensi serta fungsi sistem yudisial Pantai Gading, dimana standar-standar independensi peradilan menjadi diabaikan. Sehingga dengan pemenuhan ketidakmampuan dan ketidakmauan Pantai Gading dalam mengadili

Laurent Gbagbo menggunakan hukum nasionalnya.

Dewan Keamanan PBB bertindak atau melakukan kewajiban sesuai BAB VI, VII, VIII dan XII Piagam PBB. Memiliki peran penting dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Pemenuhan penyelesaian sebuah konflik di Pantai Gading, dapat dimulai melalui BAB VI Piagam PBB (Penyelesaian pertikaian pasifik), Dewan Keamanan PBB akan menentukan apakah suatu negara dapat dikatakan berhasil atau gagal dalam mengambil tindakan yang diperlukan dalam menangani sebuah konflik/permasalahan internasional. Dalam Pasal 33(1) Piagam PBB dijelaskan bahwa:

“Pihak-pihak yang tersangkut dalam sesuatu pertikaian yang jika berlangsung terus menerus mungkin membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian dengan jalan perundingan, penyelidikan, dengan mediasi, konsiliasi, arbitrase. Penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional, atau dengan cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri.”

Pantai Gading diminta untuk melakukan penyelesaian dengan jalan perundingan, penyelidikan melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase menurut hukum atau pengaturan regionalnya. Namun karena konflik yang terjadi begitu besar, berlangsung terus menerus,

dan tidak adanya kemungkinan untuk menempuh jalur tersebut, maka dipenuhi pula Pasal 37 Piagam PBB, yaitu:

- 1) Apabila pihak-pihak yang tersangkut dalam pertikaian seperti disebut dalam Pasal 33 tidak dapat menyelesaikan dengan cara sebagai yang dinyatakan dalam Pasal itu, mereka akan mengemukakan hal itu kepada Dewan Keamanan.
- 2) Jika Dewan Keamanan menganggap bahwa kelanjutan dari pertikaian itu memang dapat membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, maka Dewan Keamanan akan dapat menyampaikan apakah akan diambil tindakan menurut Pasal 36 atau akan membuat rekomendasi yang menganjurkan cara-cara penyelesaian yang dapat dianggapnya layak.

Ketidakmauan dan ketidakmampuan Pantai Gading dalam mengadili Laurent Gbagbo dipenuhi melalui Pasal 33 sampai dengan Pasal 37 Piagam PBB, Dewan Keamanan dapat menentukan atau menilai bahwa Pantai Gading tidak mau mengadili dengan melakukan penundaan pengadilan dan tidak mampu memelihara perdamaian dan keamanan nasionalnya. Maka penentuan *unwilling/unable* yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB dapat ditemukan pada:

- 1) Tidak terpenuhinya Pasal 33 Piagam PBB yaitu mencari penyelesaian dengan jalan perundingan, penyelidikan, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan,

pengaturan regional, atau dengan cara damai lainnya. Dapat dikatakan Pantai Gading tidak mampu untuk memenuhi Pasal ini;

- 2) Pantai Gading dianggap berketidakmauan dan tidak mampu menyelesaikan konflik melalui hukum nasional;
- 3) Terjadi konflik bersenjata non-internasional yang berkepanjangan, ketegangan politik, memicu runtuhnya sistem yudisial Pantai Gading.

Dewan Keamanan menimbang tanggapan Pantai Gading melalui Resolusi No. 1975 (2011) dan Resolusi No. 2000 (2011) untuk memenuhi Pasal 12 (3) Statuta Roma 1998 melalui deklarasi Pantai Gading oleh Alassane Ouattara, yang isinya:¹⁶

- 1) Untuk alasan yang diketahui, setelah pemilihan presiden 31 Oktober dan 28 November 2010 tidak dilalui dengan cara damai. Terjadi periode krisis serius yang masuk akal untuk diyakini bahwa kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional telah dilakukan. Kejahatan-kejahatan ini sangat berat sehingga Pantai Gading memohon bantuan Mahkamah Pidana Internasional untuk memastikan bahwa pelaku utama tidak dibiarkan begitu saja dan dengan demikian membantu

¹⁶ Letter confirming acceptance of jurisdiction of 3 May 2011, <https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/498E8FEB-7A72-4005-A209-C14BA374804F/0/ReconCPI.pdf> , Diakses pada 21 November 2019

memulihkan supremasi hukum di Pantai Gading.

- 2) Dalam konteks ini, setelah berkonsultasi dengan Kantor Kejaksaan Agung dan Otoritas Peradilan, tetap saja muncul bahwa penuntutan keadilan Pantai Gading bukan merupakan tempat terbaik untuk menangani kejahatan paling serius yang dilakukan selama beberapa bulan terakhir, dan upaya untuk membawa pejabat paling senior ke pengadilan tidak dapat dipenuhi dengan berbagai kesulitan. Dengan ini mengkonfirmasi harapan bahwa Kantor Penuntut Umum akan melakukan investigasi secara independen di Pantai Gading dan tidak memihak atas kejahatan paling serius yang dilakukan sejak 28 November 2010 di seluruh Pantai Gading, juga memastikan bahwa mereka yang memiliki tanggung jawab pidana tertinggi untuk kejahatan-kejahatan ini diidentifikasi, dituntut dan dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional.

Melalui deklarasi inilah dijelaskan adanya keadaan krisis yang masuk akal sehingga kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional telah dilakukan. Kejahatan-kejahatan ini sangat berat sehingga Pantai Gading bukan merupakan tempat terbaik untuk menangani kejahatan paling serius yang dilakukan selama beberapa bulan terakhir, upaya untuk membawa pelaku utama ke pengadilan tidak dapat dipenuhi dan mengalami berbagai kesulitan. Sehingga Pantai Gading meminta

bantuan Mahkamah Pidana Internasional untuk memastikan bahwa pelaku utama diadili dan membantu memulihkan supremasi hukum di Pantai Gading. Maka Pantai Gading dinilai tidak memiliki kekuatan untuk mengadili Laurent Gbagbo melalui hukum nasionalnya, sehingga terpenuhi unsur *unwilling/unable* suatu negara di Pantai Gading.

Dewan Keamanan memiliki kewenangan lain dalam Statuta Roma 1998 yaitu pelimpahan wewenang kepada Penuntut Umum untuk meneruskan sebuah kasus, berupa konflik terjadi di Pantai Gading terhadap salah satu kejahatan HAM berat dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan Pasal 7 Statuta Roma 1998. Selanjutnya dalam Pasal 13(b) Statuta Roma 1998 menjelaskan:

“Suatu situasi (kasus) di mana satu atau lebih kejahatan yang tampak telah dilakukan tersebut diteruskan kepada Penuntut Umum oleh Dewan Keamanan yang bertindak berdasarkan Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa”

Dewan Keamanan dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional bertindak berdasarkan BAB VII Piagam PBB, memiliki kewenangan di dalam Statuta Roma 1998 yaitu penerusan sebuah kasus kepada Penuntut Umum untuk dapat diadili di Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Penuntut Umum berdasarkan Pasal 15 Statuta Roma 1998 akan memprakarsai suatu penyelidikan atas dasar informasi yang didapatkan oleh Dewan

Keamanan melalui Resolusi Dewan Keamanan No. 1975. Jika Penuntut Umum menyimpulkan bahwa ada dasar yang masuk akal untuk melakukan penyelidikan di Pantai Gading, maka akan disampaikan pada sidang pra-peradilan. Selanjutnya Mahkamah memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk melakukan penyelidikan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dalam hal ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dewan Keamanan menentukan unsur-unsur *crimes against humanity* pada kasus Laurent Gbagbo di Pantai Gading melalui Resolusi No. 1975, ia diketahui merencanakan, memerintahkan *pro-Gbagbo Forces* dalam perencanaan atau pelaksanaan secara meluas atau sistematis terhadap pembunuhan; pemerkosaan; penganiayaan dengan alasan politik, ras, nasional, budaya dan agama; perbuatan tak manusiawi lain menyebabkan penderitaan berat dan cedera serius pada tubuh, segala bentuk kejahatan ditujukan kepada warga sipil Pantai Gading.
2. Kewenangan Dewan Keamanan PBB dalam menentukan *unwilling/unable* Pantai Gading dalam mengadili Laurent Gbagbo, dapat dipenuhi melalui Pasal 33 sampai dengan Pasal 37 Piagam PBB, juga melalui Resolusi Dewan Keamanan No. 1975 (2011) dan Resolusi Dewan Keamanan No. 2000

(2011) berupa deklarasi Alassane Ouattara untuk memenuhi Pasal 12(3) Statuta Roma 1998. Maka Dewan Keamanan menentukan bahwa Pantai Gading dinilai tidak memiliki kekuatan untuk mengadili Laurent Gbagbo melalui hukum nasionalnya, sehingga terpenuhi unsur *unwilling/unable*.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Andrey Sujatmoko, *Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005)

F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, (Yogyakarta: Universitas Admajaya Yogyakarta, 1998)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)

B. ARTIKEL ILMIAH

Roberge, Maria Claudia, *Jurisdiction of Ad Hoc Tribunal for The former Yugoslavia & Rwanda over Crimes Against Humanity and Genocide*. (International review of red cross no. 321) https://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/other/57_jnz3. Diakses pada 18 September 2019

C. PERATURAN DAN KETENTUAN INTERNASIONAL

Piagam PBB



Statuta ICTY 1993

Statuta ICTR 1994

Statuta Roma 1998

D. DOKUMEN-DOKUMEN

Alassane Ouattara Letter Confirming
Acceptance of Jurisdiction of 3
May 2011

*The prosecutor of the Tribunal
Against Slobodan Milosevic
Second Amended Indictment,
Case No. (IT-02-54-T)*

*The Prosecutor v Ferdinand
Nahimana Amended Indictment
Case No. (ICTR-99-52-T)*

E. WEBSITE

https://www.advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/2009_Buku-Saku_Mengenal-ICC-Mahkamah-Pidana-Internasional.pdf,

Diakses pada 18 September
2019

BBC Summary of World Broadcasts;
30 May 1986, Friday; Serbian
LC Congress ends https://military.wikia.org/wiki/Slobodan_Milo%C5%A1evi%C4%87,
Diakses pada 2 November
2019

<https://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/other/57jnz3>.
Diakses pada 18 September
2019

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2015_04777.PDF

<https://www.ilmupengetahuanumum.com/badan-utama-pbb-perserika-tan-bangsa-bangsa/>,
Diakses pada 18 September
2019

<http://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/137/Nahimana-et-al/>,
Diakses pada 3 November
2019